

Waqf Disputes in Gorontalo City

Ajub Ishak

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: ajubishak@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *Representation of land owned by the Islamic community in Indonesia still uses many habits practiced by the people themselves, including making waqf transactions orally and on the basis of mutual trust between the two parties or between a person and certain institutions. In the management of waqf, of course, it requires the existence of Nazir who has requirements that must be met in carrying out their duties and responsibilities related to waqf management. This is important because there are often problems related to endowments caused by certain factors, which in turn endowments property is changed status or even withdrawn by filing a case in a court institution. Even though the efforts to resolve the family related to the waqf dispute are very satisfying, an affirmation that has legal force regarding the status of the waqf must still be sought.*

Keywords: *Dispute, Waqf, Gorontalo City*

Sengketa Wakaf di Kota Gorontalo

Abstrak: Perwakafan tanah milik bagi masyarakat Islam di Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang banyak dilakukan oleh umat itu sendiri, di antaranya adalah melakukan transaksi wakaf dengan cara lisan dan dengan dasar saling percaya antara kedua belah pihak atau antara seseorang dengan lembaga tertentu. Dalam pengelolaan wakaf tentunya diperlukan eksistensi *nazhir* yang memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan wakaf. Hal ini penting karena sering terjadinya permasalahan yang terkait dengan wakaf yang disebabkan oleh beberapa factor tertentu, yang pada akhirnya harta benda wakaf tersebut beralih status atau bahkan ditarik kembali dengan cara memperkarakannya di lembaga pengadilan. Sekalipun upaya penyelesaian secara kekeluargaan terkait dengan sengketa wakaf sangat memuaskan, tetap diusahakan penegasan yang memiliki kekuatan hukum tentang status wakaf tetap harus ada.

Kata Kunci: Sengketa, Wakaf, Kota Gorontalo

A. Pendahuluan

Salah satu program yang dianjurkan Islam untuk dilaksanakan kaum muslimin adalah wakaf. Wakaf merupakan *sentral voluntary* ekonomi Islam yang berfungsi sebagai asset konstruksi pembangunan, demi kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, wakaf merupakan ajaran anjuran kepada si kaya untuk memperhatikan orang-orang yang kurang mampu, dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan, membina dan mengangkat derajat manusia.¹

Akhir-akhir ini, upaya pengembangan wakaf dan pemberdayaannya semakin ditingkatkan. Hal ini seiring dengan munculnya berbagai pemikiran yang lebih terfokus pada persoalan wakaf. Pemikiran ini muncul karena dengan adanya potensi yang cukup menjanjikan khususnya di bidang ekonomi, khususnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

Disamping itu pula, semakin banyak pula warga masyarakat khususnya umat Islam yang semakin meningkat keinginan untuk mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya, terlepas dari latar belakang keinginan tersebut. Fenomena ini membutuhkan kesigapan dari seseorang yang diberikan amanah untuk menerima sekaligus mengelola harta benda wakaf yang diberikan oleh *muwakif*.

Umumnya perwakafan tanah milik bagi masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum wakaf perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata dan tidak akan pernah ada pihak yang berani mengganggu gugat.²

Di Indonesia, keberadaan harta wakaf masih belum dikelola secara maksimal, terdapat beberapa diantaranya justru terbengkalai tidak terurus, bahkan seringkali terjadi harta wakaf justru menjadi lahan sengketa jadi

¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Kumpulan Khutbah Wakaf* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Kementerian Agama RI (Surabaya: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, 2010), 3.

²Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), 61.

rebutan antara ahli waris dan pengelolanya. Hal ini terjadi karena optimalisasi pengelolaan harta wakaf dan manajemen organisasinya masih kurang.

Nazhir yang merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan harta benda wakaf, tentunya harus memenuhi persyaratan tertentu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan wakaf. Sebab, jika seorang *nazhir* tidak memiliki keahlian minimal dalam mengelola harta benda wakaf, maka dapat dipastikan bahwa dikemudian hari akan terjadi problem yang terkait dengan wakaf.

Terjadinya permasalahan yang terkait dengan wakaf disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, yang pada akhirnya harta benda wakaf tersebut beralih status, atau bahkan ditarik kembali dengan cara memperkarakannya di lembaga peradilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Hal ini pernah terjadi di Kota Gorontalo, yaitu dengan digugatnya salah satu tanah wakaf ke Pengadilan Agama yang pada akhirnya Pengadilan Agama memutuskan dengan memenangkan pihak Penggugat, sehingga pihak Tergugat mengajukan banding. Pada tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bahwa perkara wakaf tersebut menganulir putusan Pengadilan Agama dengan memenangkan pihak Tergugat.

Oleh karena itu tulisan ini ingin melihat lebih jauh tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf, khususnya di Kota Gorontalo.

B. Sejarah dan Kedudukan Wakaf

Wakaf memiliki akar keislaman yang kuat, meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit akan istilah wakaf, tetapi jelas, baik Al-Quran maupun Hadits Nabi saw. mengajarkan akan pentingnya berderma atau bersedekat atas harta.

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, atau sejenisnya. Sedangkan cara

pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.³

Pada masa Rasulullah saw. dalam sejarah Islam, wakaf telah disyariatkan setelah Rasulullah saw. hijrah ke Madinah. Tepatnya pada tahun ke dua Hijriyah. Tetapi, ada dua pendapat berkaitan dengan siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf. Pendapat *pertama*, menyatakan bahwa Rasulullah saw. yang pertama kali melaksanakan wakaf, yaitu wakaf tanah milik beliau untuk dibangun masjid.⁴ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Umar bin Syabah dari Amr bin Saad bin Mu'ad, ia berkata:

Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar. Sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah saw.⁵

Juga dijelaskan, bahwa Rasulullah saw. pernah mewakafkan tujuh kebun kurmanya di Madinah, diantaranya kebun Araf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun kurma lainnya.

Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khattab, pendapat ini berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.:

Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap Rasulullah saw. untuk memohon petunjuk. Umar berkata: "ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?, Rasulullah Saw. menjawab: bila kamu suka, kamu tahan pokok tanah itu dan kamu sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar:"Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai (mengurus) tanah wakaf tersebut untuk makan

³Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Kementerian Agama RI, 2005), 1

⁴Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2003), 23.

⁵Imam Muhammad ibn'Ali ibn Muhammad al-Shaukani, *Nayl al Awthar* (Lebanon: Bayt al Ifkar ad Dawliyyah, 2004), 129.

dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).⁶

Hadits Ibnu Umar tadi menjadi landasan ajaran wakaf dalam Islam bahwa setidaknya ada lima prinsip umum sebagai kerangka wakaf, yaitu (1) kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat; (2) harta wakaf tidak boleh dijual belikan, diwariskan, dihibahkan ataupun disumbangkan; (3) aset wakaf harus dikelola secara produktif dan professional (4) hasil wakaf harus diperuntukkan untuk rujukan yang baik. (5) pengelola wakaf boleh mendapatkan bagian yang wajar dari hasil pengelolaan wakaf tersebut.

Apa yang dilakukan oleh Umar itu kemudian diikuti oleh para sahabat lainnya, seperti Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya. Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah uang khusus diperuntukkan bagi anak keturunannya yang datang ke Makkah. Demikian juga Utsman, yang menyedekahkan hartanya di Khaibar dan sebuah sumur yang bernama “*Raumah*” untuk para Kafilah. Juga Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Sahabat Muanz bin Jabal mewakafkan rumahnya dengan sebutan *Darul Anshar*. Selanjutnya juga diikuti oleh para sahabat lainnya seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, Aisyah dan lain sebagainya.⁷

Pada masa Khulafaurrasyidin dan pada masa masa setelahnya, perkembangan wakaf terkait erat dengan dinamika social ekonomi, dan keagamaan masyarakat muslim, sebagaimana diketahui bahwa, pada masa awal pembentukan masyarakat muslim, kaum muslimin terlibat aktif dalam kegiatan penaklukan wilayah-wilayah baru diluar Hijaz. Seiring dengan kegiatan tersebut, kaum muslimin banyak membutuhkan sarana dan prasarana untuk keperluan ibadah keagamaan maupun militer. Misalnya masjid, kuda, senjata, budak, tempat berteduh para prajurit dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan inilah, praktek wakaf banyak dilakukan kaum muslimin, baik secara individu maupun negara.⁸

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, praktek wakaf semakin luas, semua orang berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Pada masa dinasti ini wakaf tidak hanya diperuntukkan bagi kaum miskin, tetapi juga

⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, 6.

⁷Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, 6.

⁸Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, 7.

dijadikan modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, membayar gaji guru dan memberikan beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa. Menariknya, pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap antusias masyarakat untuk berwakaf. Dengan mengatur pengelolaan wakaf, sebagai sektor tersendiri dalam membangun solidaritas social dan ekonomi rakyat. Termasuk tata cara pengelolaannya, pemeliharannya dan penggunaan harta wakaf tersebut.⁹

Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, hampir semua tanah pertanian menjadi harta wakaf, dan semuanya dikelola oleh negara dan bahkan menjadi milik negara dibawah kendali Baitul Maal. Hal ini tidak mengherankan karena negara Ayubiyah adalah negara militer yang menganut system oligarkhi, dimana struktur pemerintah negara, disusun berdasarkan struktur militer. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi memerintah, ia berusaha mewakafkan tanah-tanah milik negara untuk diserahkan kepada yayasan keagamaan dan sosial. Tindakan ini dilakukan dengan mencontoh praktek wakaf sebelumnya, yang dilakukan dinasti Fathimiyah. Dinasti inilah yang mendirikan universitas al-Azhar Kairo, terutama pada masa Sultan Maiz bi Dinillah, yang memerintah panglimanya Jauhar al-Siqqili untuk membangun al-Azhar, hingga kini, universitas al-Azhar masih berdiri megah, dengan ribuan mahasiswanya. Hebatnya semua diberi beasiswa dari pengelolaan wakaf.¹⁰

Salahuddin al-Ayyubi adalah orang yang banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan. Misalnya beberapa desa ia wakafkan untuk pengembangan Madrasah Syafijyah, Madrasah Malikiyah dan juga Hanafiyah. Hal ini diperkuat dengan adanya fatwa ulama Mesir yang bernama IbnuIsrun dan beberapa ulama lainnya, yang memperbolehkan mewakafkan harta milik negara kepada yayasa keagamaan dan social, untuk tujuan memelihara kekayaan negara itu sendiri. Bahkan, Shalahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan, bagi orang Nashrani yang datang dari Iskandariyah untuk bedagang, wajib memabayar bea cukai. Dan hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada ahli fiqh dan keturunannya. Hal ini sebagai upaya mensejahterakan ulama.¹¹

⁹Sairi Erfanie, *Wakaf sebagai Instrument Kebijakan Publik dalam Investasi Syariah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 304.

¹⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, 8.

¹¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, 8.

Pada masa dinasti Mamluk, aktifitas wakaf sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Benda yang paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan ruang belajar. Yang menakjubkan adalah, hasil pengelolaan wakaf itu juga diperuntukkan guna kepentingan sarana di Haramain (Mekah dan Madinah), seperti wakaf kain untuk kiswah kubah dan untuk kain penutup makam Nabi saw. di Madinah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Sultan Shaleh bin al-Nasir, yang membeli desa Bisus untuk diwakafkan demi kepentingan kiswah kubah setiap tahunnya dan kain penutup kubur Nabi saw. setiap lima tahun sekali.¹²

Pada tahun 1280 Hijriyah, pemerintah Turki Usmani mengeluarkan undang-undang yang mengatur masalah pembukuan wakaf. Dalam undang-undang tersebut diatur masalah pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, tata cara pengelolaan wakaf, upaya-upaya untuk mencapai tujuan wakaf dan lain sebagainya. Pada tahun 1287 H. pemerintah Turki juga mengeluarkan undang-undang tentang kedudukan tanah produktif kekuasaan Turki yang berstatus wakaf.¹³

Menjelang abad ke 20 Masehi, terutama pada masa kekuasaan Muhammad Ali Pasha, tahun 1891 M, ia berusaha mengatur praktek perwakafan dengan cara membentuk Diwan al-Wukuf yang berwenang untuk mengatur dan mengurus wakaf serta membuat perencanaan untuk mengelola wakaf secara produktif, perkembangan selanjutnya adalah pada tanggal 20 November 1913, lembaga *Diwan al-Wukuf* dirubah menjadi Departemen yang langsung ditangani oleh menteri dibawah kendali *Wizaratul Auqaf*.¹⁴

Demikianlah masa kejayaan wakaf dalam sejarah Islam. Saat itu, wakaf telah meliputi berbagai benda, masjid, sekolah, tanah pertanian, rumah, perkebunan, pabrik, gedung, gudang beras dan lain-lain.¹⁵ Jadi wakaf tidak hanya terbatas pada tanah kuburan dan tempat ibadah saja, tetapi wakaf telah diperuntukkan guna kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih luas,

¹²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, 9

¹³Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, 10.

¹⁴Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Kumpulan Khutbah Wakaf*, 10.

¹⁵Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: t.p., 2001), 173.

terutama untuk kepentingan kemanusiaan dan kepentingan umum yang bersifat lintas agama, lintas suku maupun etnis.

Wakaf adalah salah satu komponen ibadah sosial yang mampu mendatangkan devisa dalam rangka pemberdayaan ummat dan hal ini mulai mengakar di kalangan masyarakat khususnya masyarakat muslim. Disamping itu wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi orang yang berwakaf (*muwakif*) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia.¹⁶

Tujuan pewakafan adalah untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah swt. sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia (*makhluk*) dengan Allah (*Khalik*).¹⁷ Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan *wakif* dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai *nazhir*) untuk mengurus dan mengelolanya.¹⁸

Nazhir sebagai orang-orang dan atau badan hukum yang berkewajiban mengawasi wakaf, tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh Pengadilan.¹⁹ Terkait dengan benda wakaf yang kurang memberikan manfaat, para ulama berbeda pendapat.

Sebagian membolehkan untuk menjual, merubah bentuk/sifat dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyah (ulama bermadzhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama bermadzhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Kata Pengantar*, dalam Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam al-Wakf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Edisi Indonesia: *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf* (Cet. I; Ciputat: Kerjasama Dompot Dhuafa' Republika dengan IMAN Press, 2004), ix.

¹⁷Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 67-68.

¹⁸Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, 69.

¹⁹Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, 70.

bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar,²⁰ dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.²¹

Namun di lain pihak, bahwa benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi di mana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si *wakif*, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal, Abu Tsaur dan Ibn Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan masalah sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan masalah yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.²²

C. Faktor Penyebab dan Upaya Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kota Gorontalo

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka.²³ Hal inilah antara lain yang menyebabkan terjadinya pengambilalihan kembali harta benda wakaf khususnya tanah. Seringnya terjadi pengambilalihan ini, bukan hanya terjadi pada masyarakat pedesaan tetapi juga terjadi di kalangan masyarakat perkotaan.

Berdasarkan data yang ada bahwa wakaf di Kota Gorontalo sangat diyakini dikemudian hari tidak akan dipermasalahkan atau diperkarakan. Keyakinan ini berdasarkan data adalah sebanyak 33 % sangat yakin akan hal ini. Tetapi di sisi lain ada yang yakin bahwa di kemudian hari wakaf tidak akan dipermasalahkan yaitu dengan jumlah 67 %. Dengan demikian, bahwa kemungkinan terjadinya sengketa wakaf yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan harta benda wakaf, sangat kecil. Tetapi berdasarkan data yang ada tentunya memerlukan perhatian yang lebih serius, dalam rangka

²⁰Teks hadis Nabi saw. tersebut: لا يوباء ولا يوهب ولا يورث

²¹Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, 80.

²²Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, 81.

²³H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

Sengketa Wakaf di Kota Gorontalo

tetap eksisnya harta benda wakaf. Di samping itu diperlukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan pemberdayaan wakaf. Upaya tersebut antara lain memperjelas status harta benda wakaf dan berusaha memberdayakannya untuk kepentingan umat dan masyarakat umum.

Adapun yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf khususnya di Kota Gorontalo adalah gugatan ahli waris dari *muwakif*, bahkan faktor ini sangat mendominasi bahkan menjadi faktor utama terjadinya sengketa wakaf bahkan memperkerakannya di lembaga peradilan (PA dan PN). Sedangkan faktor lainnya seperti yang terkait dengan manajemen wakaf, dan pengadministrasian harta benda wakaf, sekalipun tidak dominan akan tetapi dapat saja menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf.

Oleh karena terkadang *nazhir* wakaf senantiasa dalam pengelolaan wakaf hanya mengandalkan salah satu persyaratan pengelolaan wakaf, misalnya hanya berpegang pada ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan. Bahkan secara administratif terkadang *nazhir* menganggap remeh terhadap pengadministrasian dokumen yang terkait. Mereka sering ketika akan menerima harta benda wakaf nanti akan mengurusnya kemudian.

Penyelesaian perkara ketika terjadi sengketa wakaf, pihak tertentu berupaya menyelesaikannya dengan membicarakannya dengan pihak keluarga, dan hal ini merupakan upaya yang lebih banyak dilakukan yaitu dengan jumlah 78 %.

Adapun hasil yang dapat dicapai atas upaya menyelesaikan perkara sengketa wakaf di Kota Gorontalo dengan pihak keluarga adalah memuaskan (67%) dalam arti bahwa upaya penyelesaian perkara dengan pihak keluarga ini cukup besar. Akan tetapi disisi lain upaya ini juga sering menambah masalah baru (33%) dalam arti bahwa penyelesaian ini terkadang wakaf menjadi hilang karena keinginan dari pihak keluarga yang ingin menguasai harta benda yang sudah di wakafkan tersebut.

Sekalipun upaya penyelesaian secara kekeluargaan terkait dengan sengketa wakaf sangat memuaskan, tetap diusahakan penegakan yang memiliki kekuatan hukum tentang status wakaf, sehingga kekhawatiran bahwa pihak keluarga dalam hal ini ahli waris tidak akan mengambil alih harta benda wakaf tersebut dikemudian hari.

Cara lain adalah dengan cara mengkonsultasikan kepada petugas yang ahli dibidang wakaf, tetapi upaya ini belum banyak dilakukan, namun dengan upaya ini mendapatkan hasil yang memuaskan (67%), mengecewakan (11%) dan menambah masalah baru (22%).

Upaya lainnya yang sudah sering dilakukan adalah dengan menyelesaikan di lembaga peradilan dengan jumlah 22 %. Dalam menyelesaikan perkara di lembaga peradilan, maka pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama (78%) dengan alasan bahwa memang kelembaga peradilan tersebut perkara ini diajukan. Adapun pengajuan perkara wakaf ke Pengadilan Negeri (22%) sekalipun mereka tidak adalah alasan atau dasar apa-apa ketika mengajukan perkara ke PN.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab VII penyelesaian sengketa wakaf, pasal 62 ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.²⁴ Penyelesaian perselisihan yang menyangkut harta benda wakaf dan *nazhir* diajukan ke Pengadilan Agama dimana harta benda wakaf dan nazhir itu berada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Oleh karena penyelesaian tentang sengketa wakaf itu merupakan kompetensi Pengadilan Agama, dengan memberikan ancaman terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban mengembalikan benda wakaf. Ancaman hukuman ini memang cukup serius, namun harus menunggu realisasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Kesimpulan

Sengketa wakaf yang sering terjadi, mengakibatkan terjadinya pengambilalihan harta benda wakaf. Sehingga hal ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak khususnya pihak khususnya pihak *nazhir* yang mendapatkan kepercayaan untuk menerima dan mengelola wakaf yang diserahkan oleh wakif. Upaya yang dilakukan tersebut adalah dengan mengupayakan kekuatan hukum tentang status wakaf tersebut. Sehingga kekhawatiran akan terjadinya sengketa wakaf dapat dihindari.

²⁴Republik Indonesia RI., *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*

²⁵Departemen Agama RI., *Fikih Wakaf*, 84.

Dengan demikian faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf dapat diminimalisir. Artinya bahwa wilayah yang sangat rawan yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf dapat diselesaikan sejak dini, khususnya yang akan berwakaf agar diketahui oleh ahli warisnya.

Daftar Pustaka

- Al-Alabij, H. Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Departemen Agama RI. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Kata Pengantar*, dalam Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam al-Wakf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Edisi Indonesia: *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Cet. I; Ciputat: Kerjasama Dompot Dhuafa' Republika dengan IMAN Press, 2004.
- Hasanah, Uswatun. *Wakaf Tunai ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: t.p., 2001.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2003.
- Republik Indonesia RI. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Al-Shaukani, Imam Muhammad ibn'Ali ibn Muhammad. *Nayl al Awthār* (Lebanon: Bayt al Ifkār ad Dawliyyah, 2004.
- Tim Penyusun. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Kementerian Agama RI, 2005.